

**KONTEN SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN  
DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :  
ANGGI WULANDARI DESIANI PUTRI  
41151010130060  
Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Pembimbing :  
HANA KRISNAMURTI, S.H.,M.H



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2017**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGI WULANDARI DESIANI PUTRI

NPM : 41151010130060

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : KONTEN SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

ANGGI WULANDARI DESIANI PUTRI

## ABSTRAK

Konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras di Indonesia diatur oleh dua undang-undang sekaligus dengan ketentuan sanksi pidana yang berbeda. Sehingga menimbulkan keraguan dalam menerapkan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras. Terlihat dari beberapa contoh kasus konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial yang sama-sama ditujukan kepada suatu ras. Namun, ketentuan pasal yang diterapkannya berbeda. Hal ini membuktikan bahwa penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras masih belum konsisten dalam menggunakan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan suatu konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras di dalam media sosial. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA, serta upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu mengkaji secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung maupun tidak langsung. Spesifikasi penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan melukiskan asas-asas hukum dan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Metode analisa data yang digunakan yaitu seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deduktif menggunakan uraian kalimat tanpa menggunakan rumus maupun angka statistik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras masih belum konsisten karena diatur oleh dua undang-undang yang memiliki sanksi pidana tersendiri. Terhadap konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras, seharusnya di *juncto* kan ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mengacu ke salah satu undang-undang. Sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dalam menerapkan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi yang berjudul KONTEN SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih Kepada Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Merangkap sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Ibu Ai Marliah, S.H.,M.H., selaku Dosen wali penulis yang telah memberikan nasehat dan arahan selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Pria terkasih, Bahtiar Dwi Pinaryunadi yang selalu memberikan motivasi, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang waktu.

13. Sahabat penulis, Bella Aprilia, Meiliza Ambarsari, Della Prihatina, Fia Delpia, Lisa Bela Dewi, Adhena Dwi Putri, Tini nia Soniati, Nuni Rahmani, Dwi Noorbayanti, Melania Suryati, dan Aprilia Nurul Falah yang selama ini menghabiskan waktu bersama dalam suka maupun duka.

14. Kawan-kawan provide Legal kelas A2, Rully Andrian, Taufik Ardiansyah, M. Dendi Firdaus serta seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, nasehat serta motivasi yang bermanfaat.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terimakasih Kepada Ayahanda, Mahmud dan Ibunda Sri Budi Setiawati tercinta, Adik tercinta, Anggun Ayu Mukti dan M. Tri Algiansyah yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sepanjang waktu.

Penulis mendoakan semoga kebaikan para pihak diberi imbalan oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini juga bermanfaat khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum.

Bandung, Oktober 2017

Anggi Wulandari DP

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.. .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TEKNOLOGI INFORMASI, MEDIA SOSIAL, SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	22
4. Pertanggungjawaban Pidana .....	25
5. Teori Pidanaan .....	26
6. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dalam Teknologi Informasi	
1. Pengertian Teknologi Informasi .....	32

2. Pengertian Cybercrime .....	32
3. Karakteristik Cybercrime .....	34
4. Bentuk-bentuk Cybercrime .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial .....	39
2. Karakteristik Media Sosial .....	40
3. Jenis-jenis Media Sosial .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	
1. Pengertian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	42
2. Pengaturan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	44
3. Unsur-unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	48
4. Penggolongan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	50
<b>BAB III CONTOH KASUS KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR SARA</b>	
A. Kasus pengungkapan konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial yang dilakukan Sri Rahayu terhadap suku dan ras tertentu .....	51
B. Kasus pengungkapan konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial yang dilakukan Ki Gandeng Pamungkas terhadap ras tertentu .....	52
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR SARA DI DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS</b>	



A. Penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	53
B. Upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial .....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Termasuk diantaranya pembangunan hukum. Hukum sebagai sarana kontrol masyarakat harus menjadi panglima tertinggi.

Pembangunan hukum merupakan permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam mengupayakan terbentuknya hukum nasional yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia dan perkembangan zaman. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.<sup>1)</sup> Salah satu pembangunan hukum yang perlu dilakukan diantaranya aspek yang

---

<sup>1)</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, Hlm 1.

berhubungan dengan pemanfaatan teknologi. Karena pada era teknologi informasi yang sangat pesat ini perlu diimbangi pula dengan pembangunan hukumnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.<sup>2)</sup> Seperti perubahan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.<sup>3)</sup> Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang di kenal dengan hukum siber. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi yang bertentangan dengan hak privasi seseorang, kelompok atau suatu golongan masyarakat. Jika hal tersebut terjadi maka dapat menghendaki terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Terlebih jika penyampaian informasi melalui media sosial dilakukan dengan maksud menyudutkan golongan tertentu yang berkaitan dengan diskriminasi.

Diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (selanjutnya disebut SARA) merupakan hal yang sangat sensitif, berdampak pada keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan beraneka ragam menempatkan hal tersebut sebagai suatu tindakan yang dapat

---

<sup>2)</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, Hlm 1.

<sup>3)</sup> Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE*, Makalah, 7 September 2009, Hlm 1.

memecah belah persatuan dan kesatuan Negara. Beberapa waktu terakhir SARA muncul kembali dengan dimensi baru, yaitu melalui ruang cyber dan/atau media sosial. Dengan adanya teknologi informasi, membuat SARA yang awal mulanya hanya bisa dilakukan di dunia nyata, kini bisa dilakukan juga di dunia maya melalui media sosial dalam bentuk sebuah konten.

Perkembangan dan percepatan hukum mengenai konten yang mengandung unsur SARA di media sosial telah banyak diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2008, pemerintah untuk pertama kalinya meng kriminalisasi konten yang mengandung unsur SARA melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa, "Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  - a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh oranglain;
  - b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  - c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  - d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan

kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sama-sama mengatur ketentuan mengenai larangan membuat konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras. Unsur terpenting yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu hanya ditujukan terhadap ras dan etnis. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan. Hal ini membuktikan bahwa kedua pasal tersebut sama-sama memiliki kesamaan unsur terhadap ras. Dengan adanya dua pasal dengan ketentuan yang sama ini membuktikan bahwa penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA masih belum konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.

Terlihat dari beberapa contoh kasus dalam penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa dalam praktek dilapangan terjadi perbedaan dalam menerapkan pasal terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial. Ada dua kasus pembuatan konten yang

mengandung unsur SARA, konten tersebut sama-sama ditujukan kepada suatu ras. Namun, ketentuan pasal yang diterapkannya berbeda.

Kasus pertama yaitu kasus Sri Rahayu yang terbukti telah membuat konten yang mengandung unsur SARA melalui akun *facebook* miliknya. Konten-konten tersebut berisi puluhan foto-foto dan tulisan-tulisan yang mengandung unsur SARA terhadap suatu ras. Dalam kasusnya tersebut Sri Rahayu dijerat Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. Karena apabila dilihat dari segi unsur-unsurnya, unsur-unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah terpenuhi dalam kasus Sri Rahayu.

Kasus selanjutnya yaitu kasus pembuatan konten yang mengandung unsur SARA di media sosial yang dilakukan oleh Ki Gendeng Pamungkas. Dalam kasusnya tersebut, Ki Gendeng membuat konten yang mengandung unsur SARA melalui sebuah video berdurasi 55 detik yang kemudian ia sebarkan melalui *Youtube*. Dalam video tersebut, memperlihatkan Ki Gendeng sedang duduk dengan menggunakan atribut-atribut yang mengandung unsur SARA sambil mengungkapkan atau melontarkan kata-kata yang mengandung unsur SARA. Berbeda dengan Sri Rahayu, Ki Gendeng Pamungkas dijerat Pasal 4 Jo Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Latar belakang yang telah diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Konten SARA di dalam Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan



transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan konten yang mengandung unsur SARA, serta membantu aparaturnya guna memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan kebijakan terkait dengan konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dalam menentukan dan perumusan langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk menelaah gejala yang timbul dalam kehidupan masyarakat khususnya terkait konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.
- b) Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi akademisi yang akan mengadakan penelitian yang sejenis atau sebagai bahan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

- c) Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan diskusi dan referensi terkait kasus konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.
- d) Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Segala hal diatur oleh hukum karena hukum merupakan panglima tertinggi dalam dinamika kehidupan kenegaraan.

Hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari hukum pidana di Belanda. Karena hukum pidana Indonesia mengadopsi dari hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda sendiri menganut *civil law system* yang lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan.<sup>4)</sup> Untuk mewujudkan kepastian hukum, segala tindakan dan tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat perlu diatur dengan peraturan yang tertulis. Karena kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara

---

<sup>4)</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm 1.

pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Namun, kepastian hukum dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang dicitakan. Pada kenyataannya masih terdapat keraguan maupun benturan norma yang timbul dari ketidakpastian. Ketidakpastian dalam hal ini adalah perkembangan dan percepatan hukum mengenai konten yang mengandung unsur SARA ditinjau dari segi yuridis normatif.

Pada tahun 2008, pemerintah untuk pertama kalinya mengkriminalisasi konten yang mengandung unsur SARA melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut secara tegas memberikan larangan mengenai konten yang mengandung unsur SARA yang diuraikan dalam Pasal 28 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ketentuan mengenai larangan membuat konten yang mengandung unsur SARA dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dalam Pasal 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  - a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  - b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  - c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  - d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan

kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sama-sama mengatur ketentuan mengenai larangan membuat konten yang mengandung unsur SARA terutama terhadap ras. Unsur terpenting yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu hanya ditujukan terhadap ras dan etnis. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditujukan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan. Hal ini membuktikan bahwa kedua pasal tersebut sama-sama memiliki kesamaan unsur terhadap ras. Dengan adanya dua pasal dengan ketentuan yang sama ini membuktikan bahwa penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA masih belum konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal mana yang seharusnya diterapkan apabila menemukan konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memuat ketentuan bahwa, "... untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain." Tempat umum yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah tempat yang

antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa. Jika dihubungkan dengan kasus Sri Rahayu yang mengunggah konten yang mengandung unsur SARA terhadap ras tertentu di dalam media sosial, maka kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Karena media sosial juga merupakan media yang dapat dibaca oleh orang lain. Selain itu, istilah tempat umum yang merupakan tempat yang dapat disinggahi atau dikunjungi oleh orang lain juga merupakan sifat dari media sosial karena media sosial termasuk media yang dapat disinggahi, dikunjungi, dan dibaca oleh orang lain.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45A ayat (2) yang dengan tegas menyatakan bahwa, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Sedangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka

2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki sanksi pidana yang berbeda. Meskipun kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana yang sama. Perbedaan sanksi diantara kedua undang-undang tersebut membuat penerapan hukum terhadap konten yang mengandung unsur SARA di dalam media sosial belum berjalan efektif karena satu tindak pidana diatur oleh dua undang-undang sekaligus.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji secara yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung maupun tidak langsung terhadap konten yang mengandung unsur SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan melukiskan asas-asas hukum dan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Dalam hal ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konten yang mengandung unsur SARA berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian dalam skripsi ini dilakukan terhadap data-data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>5)</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam

---

<sup>5)</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 13.



penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>6)</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>7)</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah studi dokumen yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yang dapat memperkaya sumber penelitian. Studi dokumen<sup>8)</sup>, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Analisa Data**

Seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deduktif menggunakan uraian kalimat tanpa menggunakan rumus maupun angka statistik. Dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, Yuridis karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai norma hukum

---

<sup>6)</sup> *Ibid*, Hlm 13.

<sup>7)</sup> *Ibid*, Hlm 13.

<sup>8)</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, Hlm 29.

positif, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TEKNOLOGI INFORMASI, MEDIA SOSIAL, SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari berlakunya hukum pidana di Belanda. Hukum pidana Indonesia mengadopsi dari hukum pidana Belanda. Hukum pidana Belanda sendiri menganut *civil law system* yang lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Untuk mewujudkan kepastian hukum, segala tindakan dan tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat perlu diatur dengan peraturan yang tertulis. Peraturan ini berisi perintah dan larangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar. Peraturan tersebut disusun secara sistematis ke dalam *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732. Kemudian berdasarkan aturan II Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku di negara Indonesia. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

KUHP merumuskan tindak pidana dengan istilah "*Strafbaar feit*". *Strafbaar feit* ini berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari 3 kata, yakni *straf* (pidana), *baar* (dapat/boleh), dan *feit* (perbuatan), namun pembentuk undang-undang menggunakan istilah "*strafbaar feit*" tanpa memberikan penjelasan mengenai pengertian istilah tersebut, sehingga

menimbulkan ketidakseragaman dalam merumuskan istilah *strafbaar feit*. Ketidakseragaman ini timbul karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana.

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian atau arti yang dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>9)</sup> memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Sedangkan dalam istilah hukum, tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Definisi di atas diperjelas oleh pendapat ahli hukum, diantaranya bahwa :<sup>10)</sup>

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."

Pandangan Moeljatno berbeda dengan pendapat ahli hukum lainnya, misalnya :

- a. mengatakan yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dikatakan merupakan subjek hukum pidana.<sup>11)</sup>
- b. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

<sup>9)</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm 295.

<sup>10)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm 10.

<sup>11)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1979, Hlm 50.

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>12)</sup>

- c. Pompe menyatakan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>13)</sup>

Perbedaan pandangan dalam mendefinisikan istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana ini tidak mengubah pengertian atau makna dari tindak pidana tersebut. Pada intinya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap norma tertentu. Dimana norma tersebut dituangkan dalam suatu peraturan yang memiliki sanksi yang tegas dan memaksa demi tercapainya keseimbangan antara keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada asas legalitas. Asas ini menentukan setiap orang yang dinyatakan melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh rumusan tindak pidana dalam undang-undang hukum pidana yang diancamkan kepada orang tersebut. Rumusan tindak pidana tersebut terdiri dari 2 unsur, yaitu :

---

<sup>12)</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 185.

<sup>13)</sup> *Ibid*, Hlm 207.

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan pada diri pelaku atau termasuk sesuatu yang terdapat dalam hatinya yaitu hal yang dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningvatbaarheid*) dan adanya kesalahan (*schuld*).
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang terdapat diluar diri pelaku, seperti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, adanya suatu akibat, dan keadaan atau masalah-masalah tertentu.

Kedua unsur tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana secara umum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP terdiri dari 11 unsur, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana menurut KUHP berbeda dengan pembagian jenis tindak pidana menurut para ahli. Dalam KUHP hanya mengenal 2 jenis tindak pidana yaitu kejahatan yang diatur dalam buku I dan pelanggaran yang diatur dalam buku II.

Pembagian jenis tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Pembedaan delik berdasarkan sistematika KUHP. Buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang.

Delik hukum (*rechtdelict*) adalah perbuatan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan keadilan, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya ke dalam undang-undang seperti pembunuhan dan pencurian.

Delik Undang-undang adalah (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru diketahui sebagai perbuatan melawan hukum setelah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP).

c. Delik Formil dan Delik Material

Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya pembunuhan. Pembunuhan dikatakan selesai setelah adanya orang mati.

d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Contohnya pencurian dalam keluarga.

Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72-75. Sedangkan delik bukan aduan merupakan kebalikan dari delik aduan.

e. Delik sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa



barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya pasal 359 KUHP, menentukan bahwa barangsiapa Karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

f. Delik selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan defenisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.

g. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik Komisi (*Commisio delicti*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Contohnya norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karna melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.

Delik omisi (*Omissio delicti*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contohnya pada pasal

531 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam keadaan maut dan tidak memberikan pertolongan.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Suatu sistem hukum pidana sangat memerlukan adanya pertanggungjawaban pidana. Karena pertanggungjawaban pidana merupakan faktor penentu dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila tindak pidana telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu saling berkaitan. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Namun seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Karena dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Bentuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang tersebut dalam perbuatannya mempunyai kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur tindak pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memidana seseorang, karena merupakan faktor penentu dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan adanya asas “tiada pidana

tanpa kesalahan” (*geen straf zander schuld*) yang tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana. Karena asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP tidak diatur secara khusus, KUHP hanya mengatur tentang keadaan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal itu dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu ketika terdapat faktor tertentu dalam diri seseorang maupun diluar diri seseorang pada saat melakukan tindak pidana seperti jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila terdapat salah satu faktor tersebut. Sebaliknya, apabila tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana.

## **5. Teori Pidanaan**

Teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial dalam bermasyarakat dari masa ke masa. Perkembangan teori pidanaan ini juga, berbanding lurus dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori tersebut. Salah satu aliran yang

mempengaruhi hukum pidana tersebut adalah aliran hukum pidana modern. Aliran hukum pidana modern ini di pelopori oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan.

Alf Ross memiliki pendapat yang berbeda, ia mengemukakan bahwa "*Concept of Punishment*" bertolak pada dua syarat atau tujuan, diantaranya:<sup>14)</sup>

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si pelaku.

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut beranggapan bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi sebuah keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Dalam teori ini,

---

<sup>14)</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 29-30.

penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, orang yang melakukan kejahatan, harus dibalas dengan penderitaan juga karena orang tersebut dianggap telah memberikan penderitaan pada orang lain.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif muncul sebagai “reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini juga disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*).”<sup>15)</sup> Dengan kata lain, penjatuhan pidana bukan untuk pembalasan kepada pembuat kejahatan. Tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang tersebut tidak melakukan kejahatan kembali (efek jera).

c. Teori Gabungan atau Modern

Teori gabungan bertolak pada pandangan yang beranggapan bahwa penjatuhan pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada. Sejalan dengan

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, Hlm 57.

pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan bahwa “tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.”<sup>16)</sup>

Perbedaan pendapat mengenai tujuan pidana tidak mengubah makna dari tujuan pidana yang sebenarnya. Pada intinya, penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

## **6. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Pemberian hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada awalnya bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan penyiksaan sebagai pembalasan. Namun, lambat laun pemikiran tersebut ditinggalkan. Upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera pada para pelaku. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan

---

<sup>16)</sup> Amir Ilyas dan Yuyun Widaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta, 2010, Hlm 13.

bersalah dan dihukum. Namun, efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas seperti kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

a. Jalur Penal

Upaya penanggulangan melalui jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan seperti pembinaan maupun rehabilitasi. Upaya penanggulangan melalui jalur penal ini tidak terlepas dari peran para sub sistem yang terdiri dari sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

b. Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dalam Teknologi Informasi**

Teknologi informasi pada era globalisasi ini merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan sebuah bangsa. Teknologi informasi memegang peran penting karena diyakini membawa dampak positif bagi negara-negara di dunia, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan yaitu bertransaksi dan bersosialisasi yang semula hanya bisa dilakukan secara konvensional, kini bisa dilakukan secara elektronik yang jauh lebih efektif dan efisien. Namun, hal ini telah mengakibatkan perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,



kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>17)</sup>

## 1. Pengertian Teknologi Informasi

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, “teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

*Information Technology Association of America (ITAA)* memberikan definisi lain mengenai teknologi informasi yaitu “suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman.”<sup>18)</sup>

Teknologi informasi adalah penggunaan alat yang dapat membantu atau mempermudah kehidupan manusia dalam mengumpulkan, menyimpan, memproses, memperoleh, maupun menyebarkan informasi.

## 2. Pengertian *Cybercrime*

Pengertian atau arti yang dirumuskan mengenai *cybercrime* pada masa awalnya memberikan definisi sebagai kejahatan komputer.

---

<sup>17)</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, Hlm 1.

<sup>18)</sup> Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm 13.

Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related crime*", "*computer-assited crime*", atau "*computer crime*". Namun para sarjana waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah "*computer crime*" karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.<sup>19)</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi berbasis internet ini telah mengubah sudut pandang para ahli dalam memberikan definisi dari kejahatan komputer. Dengan adanya jaringan internet, para ahli tidak hanya terfokus pada komputer lagi. Tetapi lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dunia maya melalui sistem informasi.

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi "semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk

---

<sup>19)</sup> *Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2004, Hlm 4.

penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (transmitter/originator to recipient).”<sup>20)</sup>

### **3. Karakteristik Cybercrime**

Hukum bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Adagium *recht hinkt achter de feiten aan* menjadi salah satu pernyataan hukum bahwa pada hakikatnya hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat, dan bukan sebaliknya.

Salah satunya yaitu dalam bidang teknologi informasi yang memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Teknologi informasi selain membawa dampak positif bagi kemajuan sebuah bangsa, juga membawa pengaruh negatif terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Kejahatan yang bersifat modern tersebut dikenal dengan istilah *cybercrime*.

---

<sup>20)</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyberlaw-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 10.

*Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik tertentu berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, antara lain :<sup>21)</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan perbuatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

#### 4. Bentuk-bentuk *Cybercrime*

Sudut pandang para ahli yang berbeda-beda menyebabkan berbagai macam perbedaan dalam mengklasifikasikan *cybercrime*. Namun, terdapat beberapa kesamaan dari perbedaan tersebut. Pada intinya klasifikasi *cybercrime*, yaitu :<sup>22)</sup>

- a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer;
- b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program software komputer;
- c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya;
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer; dan
- e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

---

<sup>21)</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 76.

<sup>22)</sup> *Ibid*, Hlm 67.

Bentuk-bentuk *cybercrime* secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikelompokkan menjadi 7 bentuk, yaitu :

a. *Indecent Materials/Illegal Content* (Konten Ilegal)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik serta pemerasan, pengancaman serta yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas SARA serta yang berisi ancaman kekerasan (Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE)

b. *Illegal Acces* (Akses Ilegal)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun untuk memperoleh Informasi elektronik serta melanggar, menerobos, melampai atau menjebol sistem pengamanan (Pasal 30 UU ITE).

c. *Illegal Interception* (Penyadapan Ilegal)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,

penghilangan, dan/ atau penghentian Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan (Pasal 31 UU ITE).

d. *Data Interference* (Gangguan Data)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer suatu Informasi Elektronik milik orang lain atau milik publik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. (Pasal 32 UU ITE).

e. *System Interference* (Gangguan Sistem)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/ atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya (Pasal 33 UU ITE).

f. *Misuse of Devices* (Penyalahgunaan Perangkat)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang dan sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang ditujukan agar sistem

elektronik menjadi dapat akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE).

g. *Computer Related Fraud and Forgery* (Penipuan dan Pemalsuan yang berkaitan dengan Komputer)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (Pasal 35 UU ITE).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet yang semakin maju menyebabkan media sosial ikut berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan media sosial ini karena sebagian orang menganggap media sosial sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Timbulnya rasa kecanduan dan ketergantungan terhadap media sosial ini membuat mereka merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Pengguna situs media sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs media sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.

Media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi. Ketika struktur sosial dan budaya masyarakat

masih sederhana, maka tata cara mereka berinteraksi satu sama lain juga terjadi secara sederhana, tidak banyak kerumitan yang dapat ditemukan dalam hubungan antar mereka. Namun ketika terjadi perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang komunikasi dan informasi, maka tata cara manusia berinteraksi juga mengalami perubahan. Teknologi menjadi sarana yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk berkomunikasi satu sama lain.

## 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial atau dalam bahasa Inggris "*Social Media*" menurut tata bahasa, terdiri dari kata "*Social*" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan "*Media*" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus.

Definisi media sosial menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:<sup>23)</sup>

- a. Mandibergh menyatakan bahwa media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*usergenerated content*).
- b. Shirky menyatakan bahwa media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to-co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.
- c. Boyd menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu

---

<sup>23)</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2015, Hlm 11.



saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.

- d. Van Dijk menjelaskan bahwa media sosial merupakan platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.
- e. Meike dan Young mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one-to-one*) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sebuah media *online* di mana penggunanya dapat berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain melalui aplikasi berbasis internet yang didukung oleh teknologi yang semakin canggih.

## 2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Karakteristik tersebut antara lain:<sup>24)</sup>

### a. Jaringan (*network*)

Media sosial memiliki karakteristik membentuk jaringan diantara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata antarpengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi yang akhirnya membentuk komunitas.

### b. Informasi (*information*)

Media sosial memiliki karakteristik informasi karena pengguna media sosial mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.

### c. Arsip (*archive*)

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, Hlm 16-33.

Media sosial memiliki karakteristik arsip yaitu informasi yang telah tersimpan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun.

d. Interaksi (*interactivity*)

Media sosial memiliki karakteristik interaksi yang terbentuk dari jaringan antarpengguna seperti saling mengomentari, saling mempromosikan, atau memberikan tanda jempol seperti *like* di *Facebook*.

e. Simulasi sosial (*simulation of society*)

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

f. Konten oleh pengguna (*user-generated content*)

Media sosial memiliki karakteristik konten oleh pengguna yang menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun.

g. Penyebaran (*share/sharing*)

Media sosial memiliki karakteristik penyebaran yaitu media sosial tidak hanya menghasilkan konten yang dibuat dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Maksud dari pengembangan di sini misalnya ada komentar yang tidak hanya sekedar opini, tetapi juga data atau fakta terbaru.

### 3. Jenis-jenis Media Sosial

Media sosial terbagi menjadi 6 jenis, yaitu:<sup>25)</sup>

a. Media jejaring sosial (*social networking*)

*Social networking* merupakan salah satu jenis media sosial yang paling populer karena pengguna bisa melakukan hubungan sosial seperti berinteraksi satu sama lain di dunia virtual.

b. Jurnal *online* (*blog*)

Blog merupakan jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

c. Jurnal *online* sederhana atau mikroblog (*microblogging*)

*Microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya.

d. Media berbagi (*media sharing*)

Media sharing merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya.

---

<sup>25)</sup> *Ibid*, Hlm 40-46.

e. Penanda sosial (*social bookmarking*)

Social bookmarking merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*.

f. Media konten bersama atau wiki

Wiki merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan**

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis. Pada dasarnya, kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik yang berdampak pada keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental dan sosial. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis.

##### **1. Pengertian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan definisi tentang diskriminasi ras dan etnis yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Definisi lain mengenai SARA yaitu “SARA merupakan berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia”.<sup>30)</sup>

SARA merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap golongan tertentu seperti menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, pembedaan, pembatasan, dan pengecualian. SARA sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang

---

<sup>30)</sup> Mantra, Ida Bagus, *Beberapa Masalah Penduduk di Indonesia dan Akibatnya di Bidang Sosial Ekonomi*, 1890, Hlm 46.

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Namun kedua Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai suku, agama, dan antargolongan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis hanya memberikan definisi ras yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.”

Definisi mengenai ras telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selanjutnya, pengertian suku, agama, dan antargolongan terdapat di berbagai sumber yang lain. Suku adalah “suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.” Sedangkan Agama adalah “suatu perundang-undangan Tuhan yang memberi petunjuk kepada kebenaran dalam keyakinan-keyakinan, dan memberi petunjuk dalam bertingkah laku dan pergaulan-pergaulan.”<sup>30)</sup> Untuk definisi Antargolongan, Max Weber memberikan definisinya bahwa yang dimaksud antargolongan adalah “suatu kumpulan manusia dalam satu wadah kemasyarakatan.”<sup>31)</sup>

## **2. Pengaturan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan**

Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum, hukum

---

<sup>30)</sup> Muhammad Abdullah Wazaar, *Addinu*, Daarul, Kuwait, 1974, Hlm 34.

<sup>31)</sup> [http://tamanmacah.blogspot.co.id/2013/06/konflik-antar-etnis-sara\\_487.html](http://tamanmacah.blogspot.co.id/2013/06/konflik-antar-etnis-sara_487.html) diakses pada Rabu, 12 Juli 2017.

harus senantiasa dinamis mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Ditinjau dari segi yuridis normatif, perkembangan dan percepatan hukum mengenai konten yang mengandung unsur SARA telah banyak diupayakan. Pemerintah telah mengatur mengenai konten yang mengandung unsur SARA di berbagai perundang-undangan.

Pengaturan mengenai konten yang mengandung unsur SARA setidaknya dapat ditemukan dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan berikut ini;

- a. Bab V KUHP Tentang terhadap Ketertiban Umum, Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- h. Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Pengaturan tentang konten yang mengandung unsur SARA :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas perbuatan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada golongan tertentu atau SARA. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
- 2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa, “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :
  - a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu

kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;  
atau

- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  - a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh oranglain;
  - b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  - c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  - d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Ketentuan Pidana mengenai konten yang mengandung unsur

SARA :

Ancaman pidana terkait dengan konten yang mengandung unsur SARA diatur dalam dua Pasal dengan Undang-Undang yang berbeda yaitu dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- 1) Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan tegas menyatakan bahwa, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”
- 2) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

Kedua pasal tersebut berisi ketentuan sanksi pidana terhadap konten yang mengandung unsur SARA. Hal ini menandakan bahwa konten yang mengandung unsur SARA di Indonesia diatur oleh dua undang-undang di mana kedua undang-undang tersebut saling memberikan ketentuan pidana yang berbeda dengan tindak pidana yang sama.

### **3. Unsur-unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan**

Konten yang mengandung unsur SARA dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur tertentu. Unsur-unsur tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:<sup>32)</sup>

- a. Kesalahan: dengan sengaja;
- b. Melawan hukum: tanpa hak;
- c. Perbuatan: menyebarkan;
- d. Objek: informasi;
- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan unsur yang berbeda. Unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut antara lain:

a. Perbuatan:

- memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis;
- membuat tulisan, gambar, berpidato, mengungkapkan, melontarkan kata-kata tertentu, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda/kata-kata/gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain berdasarkan pada ras dan etnis; dan
- melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;

---

<sup>32)</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, Hlm 128.

b. Objek: tulisan, gambar, kata-kata, benda, dan nyawa;

c. Tujuan:

- pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- untuk menunjukkan rasa kebencian berdasarkan perbedaan ras dan etnis.

Tempat umum yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa.

#### **4. Penggolongan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan**

SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori atau karakteristik:<sup>33)</sup>

- a. Individual : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
- b. Institusional : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
- c. Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

---

<sup>33)</sup> Mantra, Ida Bagus, *Op. cit*, Hlm 46.